



**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***CRIME PUNISHMENT OF RECIDIVIST DRUG ABUSE  
(Verdict of Jember Court Number 399/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**DIMAS PRADANA  
NIM. 070710101168**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***CRIME PUNISHMENT OF RECIDIVIST DRUG ABUSE  
(Verdict of Jember Court Number 399/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**DIMAS PRADANA  
NIM. 070710101168**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan  
setiap yang memabukkan adalah haram”.\*

(HR. Muslim No. 1587)

---

\* Syaikh Muhammad Shalih al Munajjid, 2004, *Dosa-Dosa yang Dianggap Biasa*, Darul Haq, Jakarta, hal. 105

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahandaku Ir. Dwi Wardana Soepriyono, M.Si dan Ibundaku Suryaningsih, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***CRIME PUNISHMENT OF RECIDIVIST DRUG ABUSE  
(Verdict of Jember Court Number 399/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIMAS PRADANA  
NIM. 070710101168**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 24 JUNI 2011**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 19570324 198601 1 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
NIP. 19700428 199802 2 001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

Oleh :

**DIMAS PRADANA**  
**NIM. 070710101168**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19570324 198601 1 001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19700428 199802 2 001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19600101 198802 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : **JUMAT**  
tanggal : **17 (TUJUH BELAS)**  
bulan : **JUNI**  
tahun : **2011**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19650603 199002 2 001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19760203 200501 2 001**

### **Anggota Penguji**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19570324 198601 1 001**

.....

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19700428 199802 2 001**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DIMAS PRADANA

NIM : 070710101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 17 Juni 2011

Yang Menyatakan,

**DIMAS PRADANA**  
NIM. 070710101168

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)*.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan/ Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;

6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
7. Adik-adikku Gerda Perkasa dan Widya Oryzani serta belahan hatiku Lisda Apriliani S yang selalu memberikan semangat kepadaku;
8. Abah Sobirin dan Umi Kurniati yang selalu mendoakan penulis;
9. Keluarga besar penulis di Bondowoso dan Jember, Mas Pandu Tyagita dan Mas Sinar Marhadika yang telah membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan seminar proposal skripsi penulis, kepada adik-adik sepupu, pakde, budhe, om, dan tante yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
10. Bapak Sabarno, Bapak Tri, Bapak Pri, Bapak Setu, Bapak Joko, dan Bapak Ruki serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kak Dendy Prayoga (Abu Yusuf) yang menjadi kakak, sahabat, dan teman sekamar di kos yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap rajin dalam ibadah meskipun sibuk dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007, Huda Abrianto Tri Cahya, Dea Retsy, Aci, Dewi Rahmi, Fiska Maulidian, Ahmad Zulkarnaen (Jaya), Imron Rosadi, Fendy Aditiya, Hertina Dinda, Galuh Pramuditya, Danny Firmansyah, Dinda Suryo, Nor Fuad Al Hakim, M. Dwi Prasetyo, Yogi Adhar, Fatchur Rozi, dan Mas Bayu angkatan 2006, Mas Doni Nur Kusuma, Mas Handoko Alfiantoro, Mbak Nonis Ageng, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
13. Teman-teman majelis sabuk hitam Funakoshi Karate-Do Bondowoso, Senpai Ichwanto, Senpai Rofiq, Senpai Shidiq, Senpai Heri, Senpai Dedy, Senpai Sufi Dharma, Senpai Rudi, Senpai Sukma, Senpai Sunanto, Senpai Budi, Senpai Angga, Shela Wulandari, dan murid-murid karateku di SMA Negeri 2 Bondowoso, serta semuanya;

14. Keluarga besar UKM Jember University Karate Club, Senpai Charles, Senpai Deny Indrianto, Senpai Riki Setian, Mas Dody, Ayu Novita Raga, Mendy, Anik, Anggara, Satria, dan semuanya;
15. Akhi Alam, Akhi Firman, dan sahabat-sahabat di markas buletin Islam Al Ilmu Jember;
16. Keluarga besar UKMF Studi Islam Berkala (SIB), semoga selalu berusaha mencari dan melaksanakan yang haq dan menjauhi yang munkar;
17. Sahabat-sahabat kos di Karimata 99, Mas Yusuf, Adi, Mas Dwi, Mas Handoyo, Dana, Fajar, Dian, Mas Eko, dan Mas Farid;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 07 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kasus yang sering kita dengar di televisi, media cetak, atau media lainnya akhir-akhir ini. Dalam beberapa tahun ini, kasus penyalahgunaan narkoba ini meningkat pesat disertai modus yang bervariasi. Kejahatan ini terbukti telah merusak moral para generasi bangsa dari yang muda hingga orang dewasa. Oleh karena itu, keseriusan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat diharapkan, misalnya saja menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut dan bagi pelaku yang terbukti sebagai *residivis* diberikan sanksi pidana yang lebih berat guna memberikan efek jera kepada pelaku. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim tentu menggunakan sistem pemidanaan yang sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dalam mempertimbangkan putusan apa yang akan ia jatuhkan kepada terdakwa. Pada umumnya, teori pemidanaan itu dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*). Pada kasus yang dianalisis dalam skripsi ini, pelaku adalah seorang *residivis* dan hakim menggunakan teori gabungan (*verenegings theorien*) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa dari 18 bulan yang dituntutkan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan rumusan masalah apakah putusan majelis hakim telah sesuai dengan teori peringan dan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr) dan apakah putusan majelis hakim telah sesuai jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr). Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang

berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tidak sesuai jika ditinjau dari teori peringan pidana yang bersifat primer dan teori pemberat pidana yang bersifat primer. Namun dapat dibenarkan dalam teori peringan pidana yang bersifat sekunder dan teori pemberat pidana yang bersifat sekunder. Sedangkan ditinjau dari teori tujuan pemidanaan, Putusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jr telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, yaitu teori gabungan (*verenegings theorien*).

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan penulis adalah dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, seharusnya hakim lebih mengutamakan faktor-faktor primer dalam teori peringan maupun pemberat pidana dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa meskipun dalam teori peringan maupun pemberat pidana dibenarkan adanya teori peringan dan pemberat pidana yang bersifat sekunder. Apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa *residivis* lebih ringan, maka dapat dimungkinkan akan terjadi *recidive* di waktu yang lain. Tetapi, apabila pidana yang dijatuhkan lebih berat, maka kemungkinan terjadinya *recidive* akan berkurang. Sejalan dengan hal di atas, majelis hakim hendaknya lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang *residivis* penyalahgunaan narkotika maupun tindak pidana yang lain. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pembalasan maupun efek jera kepada mereka dan untuk menyadarkan mereka agar berubah menjadi lebih baik dan diterima lagi di masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metodologi Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Tindak Pidana .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	11
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana .....	15
2.2 Narkotika .....	18
2.2.1 Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	19

2.2.3 Penyalahgunaan Narkotika .....	21
2.3 Dakwaan.....	23
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Syarat Surat Dakwaan.....	23
2.3.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan.....	25
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan .....	27
2.4 Pidana.....	29
2.4.1 Pengertian Pidana .....	29
2.4.2 Pengertian Peringatan Pidana .....	31
2.4.3 Pengertian Pemberat Pidana .....	33
2.4.4 Pengertian Residivis.....	34
2.5 Putusan Hakim.....	35
2.5.1 Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan .....	35
2.5.2 Syarat Sah Putusan Menurut KUHAP.....	38
2.5.3 Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	40
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Putusan Majelis Hakim Ditinjau dari Teori Peringatan dan Pemberat Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr) .....	43
3.2 Putusan Majelis Hakim Ditinjau dari Teori Tujuan Pidana dalam Sistem Pidana di Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr).....	75
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr
- Lampiran 2 : Golongan-Golongan Narkotika dalam Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika